



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
DAN
KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN
TENTANG
PENGAWASAN DAN OPTIMALISASI PAJAK DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



NOMOR : 973 / 847 /BPKPAD-PS/IX/2023

NOMOR : B-1356 / L.3.19/Gp.2/09/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas Bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Painan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HELLEN HASMEITA SARI : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821/594/BKPSDM-2021 Tahun 2021 tanggal 31 Desember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, berkedudukan di Jl. H. Agus Salim Painan, Kecamatan IV Jurai, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. RAYMUND HASDIANTO SIHOTANG : Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Berkedudukan di Jl. H. Agus Salim Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-IV-171/c/02/2022 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam jabatan tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu badan penyelenggaraan Pendapatan Asli Daerah yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi.
- b. Bawa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dalam rangka menyelamatkan dan/atau memulihkan keuangan dan/atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal pengawasan dan optimalisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan dan Optimalisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Petunjuk Tata cara Kerja Sama;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 242/626/BPT-PS/2022 dan Nomor: 930/L.3.19/gp.2/06/2022 tanggal 14 Juni 2022.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan pengawasan dan optimalisasi pajak daerah Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Untuk memberikan perlindungan kepentingan hukum **PIHAK PERTAMA** untuk menghadapi permasalahan pajak daerah di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka menyelamatkan dan/atau memulihkan keuangan dan/atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah;
- b. Dalam rangka pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama dalam penanganan permasalahan pajak daerah di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan intensifikasi pajak daerah, antara lain:

- a. Bantuan Hukum baik litigasi dan/atau non-litigasi dalam penagihan hutang pajak daerah kepada wajib pajak;
- b. Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) dalam kegiatan dan/atau permasalahan intensifikasi pajak daerah;
- c. Tindakan Hukum Lain di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator atau konsiliator dalam penyelesaian permasalahan pajak daerah;
- d. Pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pemungutan pajak daerah;
- e. Sosialisasi, seminar, *focus group discussion* (FGD) dan *workshop* peraturan tentang pajak daerah.

Pasal 4 PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dalam penagihan hutang pajak daerah kepada wajib pajak, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e, **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam rangka penyelesaian kegiatan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi, data dan dokumen serta melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah pajak daerah.

Pasal 5
PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan dalam Intensifikasi Pajak Daerah yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang ahli dan/atau narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (2) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. Mendapatkan Bantuan Hukum baik litigasi dan/atau non-litigasi dari **PIHAK KEDUA** dalam Penagihan Hutang Pajak kepada wajib pajak;
 - b. Mendapatkan Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan intensifikasi pajak daerah;
 - c. Mendapatkan Tindakan Hukum Lain di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dari **PIHAK KEDUA** antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator atau konsiliator dalam penyelesaian permasalahan pajak daerah.
- (2) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:
 - a. Memberikan informasi, data dan dokumen secara benar kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyelesaian permasalahan pajak daerah.
 - b. Memberikan rekapitulasi data potensi pajak daerah kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendukung kegiatan kerja sama.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. Mendapatkan informasi, data dan dokumen secara benar dari **PIHAK PERTAMA** dalam penyelesaian permasalahan pajak daerah;
- b. Mendapatkan data potensi pajak daerah dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menerima sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan kerja sama;

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. Memberikan Bantuan Hukum baik litigasi dan/atau non-litigasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam penagihan hutang pajak kepada wajib pajak.
- b. Memberikan Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan intensifikasi pajak daerah;
- c. Memberikan Tindakan Hukum Lain di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK PERTAMA** antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator atau konsiliator dalam penyelesaian permasalahan pajak daerah.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut wajib memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan tambahan (*addendum*) dan/atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kesepakatan tambahan (*addendum*) dan/atau perubahan (*amandemen*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan pada salah satu **PIHAK** sepanjang Jangka waktu perjanjian kerja sama ini belum berakhir.


Demikianlan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESISIR SELATAN



RAYMUND HASDIANTO SIHOTANG

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH



HELLEN HASMEITA SARI